

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Penipuan dan Penggelapan: Studi Kasus Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Medan

Agung Kurniawan¹, Intan Triyani², Shintia Ananta³, Parlaungan Gabriel Siahaan⁴, Dewi Pika Lb Batu⁵

¹[Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Medan]
¹[agungkrwn41@gmail.com]

²[Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Medan]
²[intan06triyani@gmail.com]

³[Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Medan]
³[shintiaananta06@gmail.com]

⁴[Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Medan]
⁴[parlaungansiahaan@unimed.ac.id]

⁵[Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Negeri Medan]
⁵[dewipikalumban@unimed.ac.id]

Abstract

This article aims to apply legal knowledge to the crime of motor vehicle theft with fraud and embezzlement which is based on the case study of decision number 1451/Pid.B/2023/PN Medan that correctly understands the judge's considerations in deciding a case and imposing a sentence for an act of theft in urgency. The approach used in this research is a normative juridical approach, namely based on reading the main legal sources. The legal material includes statutory regulations, the 1945 Constitution, and Articles 362, 372, and 378 of the Criminal Code (Criminal Code). As a way to obtain the results of research carried out using analytical instruments in the form of qualitative juridical. The results of the research show that the application of criminal law in Articles 362, 372 and 378 of the Criminal Code regarding theft, fraud and embezzlement is in accordance with legal evidence from the statements of witnesses, experts and defense counsel. And the perpetrator/perpetrator is considered to be in a healthy condition physically and spiritually, so that the perpetrator can admit his actions and be able to take responsibility for such actions. The judge's decision number 1451/Pid.B/2023/PN Medan was stated to be commensurate with the fulfillment of all the elements inherent in articles 362, 372 and 378 of the Criminal Code by taking into account the statements of the witnesses which were in line with the judge's expectations.

Keywords: *Theft, Fraud, Embezzlement*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Penipuan dan Penggelapan yang berdasarkan pada studi kasus putusan nomor 1451/Pid.B/2023/PN Medan bahwa benar mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan pidana atas perbuatan pencurian dalam keadaan mendesak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan bacaan sumber hukum utama. Bahan hukumnya mencakup peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 362, 372, dan 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sebagai cara untuk memperoleh hasil penelitian yang dilakukan menggunakan instrument analisis berupa yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum tindak pidana pada Pasal 362, 372 dan 378 KUHP tentang pencurian, penipuan dan penggelapan telah sesuai dengan pembuktian hukum baik dari keterangan para saksi, ahli, dan keterangan terdakwa. Dan terdakwa/pelaku dianggap memiliki kondisi yang sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa bisa mengakui perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan atas tindakan yang demikian. Putusan hakim nomor 1451/Pid.B/2023/PN Medan dinyatakan sebanding dengan terpenuhinya semua unsur yang melekat dalam pasal 362, 372, dan 378 KUHP dengan mempertimbangkan keterangan para saksi yang sesuai dengan harapan hakim.

Kata Kunci : Pencurian, Penipuan, Penggelapan

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh tiap manusia dalam kurun waktu tertentu yang tidak bisa ditebak kapan, dan dimana hal itu dilakukan, baik secara individu maupun secara kelompok yang disebut sebagai komunitas yang dilakukan oleh seseorang yaitu pencurian. Pencurian sebagai tindak kejahatan kerap kali menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat sebab kebutuhan yang diperoleh selalu bergejolak pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tindakan yang demikian muncul ketika manusia ingin memperoleh sesuatu yang hendak diinginkan, manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup tanpa melibatkan orang lain. Sejatinya manusia hidup selalu menitikberatkan pada interaksi dan kerjasama dalam berbagai bidang untuk dapat mewujudkan segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Dalam rangka mewujudkan kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian dan lainnya, maka seseorang harus berusaha dengan cara bekerja sesuai dengan kemampuannya. Pekerjaan yang dimiliki seseorang tersebut tentunya menjadi salah satu acuan dalam hidup, agar individu mampu mendapatkan kebutuhan yang ia peroleh khususnya kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan sekunder yang sifatnya menjadi pelengkap dari

kebutuhan primer sebelumnya, yaitu seperti fasilitas pada perlengkapan rumah misalnya, meja, kursi, lemari, peralatan dapur maupun akomodasi kendaraan. Artinya dari masing-masing kebutuhan tersebut, kebutuhan manusia secara mutlak harus diperoleh terlebih dahulu untuk mencapai dengan apa yang mereka inginkan. Karena kaitannya untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan, tiap orang wajib hukumnya melakukan cara-cara yang baik dan benar dalam bekerja yaitu baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Personalitas yang dimiliki oleh seseorang selalu berdampak hal-hal positif jika hal itu dilakukan dengan baik. Sehingga untuk menjamin kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib, setiap manusia harus berkelakuan baik sebagaimana sejak ia dilahirkan di dunia sampai meninggal dunia. Dengan budaya yang tertib, manusia dapat hidup lebih harmonis tanpa adanya kesenjangan unsur kejahatan di lingkungan masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya di pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap penegakkan hukum yang ada di Indonesia baik aparat penegak hukum lokal maupun aparat penegakan hukum pemerintahan pusat harus berkelakuan adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam sila ke 5 (lima) yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirnya komitmen bersama antar aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim dan tokoh masyarakat akan membawa suasana kehidupan yang lebih aman (Hendrawan Septi, 2021). Karena tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan rasa kadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat (dalam Hendrawan Septi, 2021). Maka dari itu, untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat perlu dilakukannya penegakan hukum. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut kewenangan masing-masing lembaga, untuk mencapai terciptanya ketertiban dan kepastia hukum maka perlu adanya system kerjasama yang baik antar lembaga-lembaga penegak hukum (Akbar et al., 2022)

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983 : 3 dalam (Akbar et al., 2022). Pernyataan tersebut penegakkan hukum sangat penting untuk dilakukan, karena untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, aparat penegak hukum dalam suatu negara harus bersikap adil dalam menghidupkan suasana yang tentram, damai tanpa ada bersinggungan dari pihak manapun termasuk dari penegak hukum itu sendiri. Dengan kata lain, penegakkan hukum menjadi salah satu acuan untuk membangun masyarakat agar lebih mentaati berbagai aktivitas yang dilakukan. Sehingga Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan (Sulaiman, 2013).

Walaupun itu, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat ada saja yang melakukan perilaku dan tindakannya melanggar norma, sehingga menimbulkan kesan yang buruk bagi kehidupan sosial. Seseorang

yang melakukan tindakan melanggar norma tersebut adalah orang yang tidak memiliki tanggung jawab atas perilakunya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam keadaan terpaksa. Berangkat dari bentuk perlakuannya tersebut salah satunya adalah tindakan mencuri yang bukan barang milik seseorang. Tentunya perilaku dan tindakannya tersebut dapat merugikan orang lain sebab ia mengambil sesuatu yang bukan hak milik dia.

Berdasarkan kehidupan sosial di masyarakat, mencuri dapat diartikan sebagai perbuatan dimana ia mengambil sesuatu yang bukan haknya untuk dimiliki namun dalam hasratnya ia ingin memiliki barang yang hendak ia inginkan dalam keadaan mendesak. Atas dasar perlakuan ini seluruhnya adalah melanggar norma. Norma dalam kehidupan sosial digunakan untuk mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima oleh warga masyarakat. Mengenai ketentuan pencurian sebagai bentuk tindak kejahatan bagi seseorang tercantum pada pasal 362 KUHP yang menentukan bahwa Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dan dihukum karena pencurian dengan penjara selamalamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 900,-“ (Rusmiati et al., 2017). Apabila dicermati ketentuan Pasal 362 KUHP, ada beberapa unsur yang terkandung didalamnya, yaitu: (1) mengambil barang, (2) yang diambil harus sesuatu barang, (3) barang tersebut harus seluruhnya dan sebagian kepunyaan orang lain, (4) pengambilan barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Berkaitan rumusan pasal 362 KUHP tersebut menegaskan bahwa adanya unsur melawan hukum yang dirumuskan secara tegas dan ekspilisit. Dengan dicantumkannya perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana pasal 362 KUHP, secara tegas hal itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi pidana oleh pelaku itu sendiri.

Menurut Cecar Lambroso, faktor terjadinya tindak pidana terletak dalam diri pribadi manusia (internal) dan keadaan alam sekeliling kehidupan manusia (eksternal) (dalam Hartanti et al., 2021)). Sehubungan dengan pasal 362 KUHP yang telah dipertegas sebelumnya, maka korelasi pencurian yang diatur pada pasal 362 KUHP memuat juga dengan pasal 372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan. Pasal 372 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun. Sejalan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, maka hal ini memuat Pencurian yang dinamakan dengan “pencurian kualifikasi khusus” (*gequalificeerd diefstal*) (dalam Hendrawan Septi, 2021). Wirjono mengartikan bahwa pencurian khusus itu merupakan pencurian yang dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu. Sehingga dalam gagasan ini, penulis setuju dengan pendapat istilah tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) karena pencurian dengan penipuan dan penggelapan dapat diperberat dan dijerat dengan hukuman ancaman tindak pidana khusus dalam pencurian.

Sehubungan dengan hal ini, unsur dalam pasal penggelapan yang ada dalam Pasal 372 KUHP adalah:

1. Unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja.
2. Unsur objektif yang terdiri atas:
 - Barang siapa
 - Menguasai dengan cara melawan hukum
 - Suatu benda
 - Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
 - Benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Berdasarkan uraian ancaman tindak pidana dalam kategori pencurian kualifikasi yang mengacu penipuan dan penggelapan tersebut di atas sebagaimana yang tercantum pada pasal 362 KUHP dan pasal 372 KUHP harus disertai dengan salah satu keadaan hal-hal sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 KUHP, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
2. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
4. barang siapa dengan sengaja menjual menawarkan menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual at.au memasukkan ke Indonesia, hasil kesusastaan, keilmuan, kesenian atau kerajinan. yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama at.au tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu, seakan-akan itu benar-benar hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

Mengenai pemaparan tersebut sama seperti kasus pencurian dalam keadaan terpaksa dalam kategori mengadakan penipuan serta penggelapan yang dilakukan oleh Rizki Randa Syahputra alias Kiki. Pencurian tersebut terjadi di Jalan Pancing III Gang Teratai, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru tahun 2007 dengan BK 5463 CE, No Rangka : MH34D70027J63189, No Mesin : 4D7631885. Dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1451/Pid.B/2023/PN Medan. Untuk itu dalam penjelasan ini, penulis ingin

menguraikan bagaimana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut sehingga penulis tertarik mengangkat judul “Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Penipuan Dan Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 1451/Pid.B/2023/Pn Medan).

1.2.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu berdasarkan bacaan sumber hukum utama. Bahan hukumnya mencakup peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 362 KUHP dan 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sebagai cara untuk memperoleh hasil penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan instrument analisis berupa yuridis kualitatif dengan menafsirkan analisis tersebut untuk menarik kesimpulan terhadap penelitian.

- 1) Mengkaji peraturan perundang-undangan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang lain, dan tidak boleh saling bertentangan.
- 2) Memperhatikan sudut pandang peraturan perundang-undangan, dengan maksud mempertimbangkan kedudukan dari yang terendah dan tertinggi dari peraturan perundang-undangan tersebut.
- 3) Meyakini adanya kepastian hukum, yaitu bahwa apakah penerapan undang-undang tersebut benar dilakukan oleh penegak hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.3. Tindak Pidana Dengan Penipuan Dan Penggelapan

Tindakan pidana dengan penipuan dan penggelapan merupakan tindakan yang dapat merugikan setiap insan manusia, tindakan itu juga merupakan tindakan jahat yang dapat merugikan dan melawan hukum yang ada di negara kita. Biasanya perbuatan ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan, Dan ada kebutuhan yang mendesak sehingga mengakibatkan sipelaku mengharuskan melaukan Tindakan tersebut.

1.3.1 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu hukum yang ada disuatu negara, yang bersifat memakasa guna melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Menurut profesor Simons, pidana atau straf adalah: "Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seserang yang bersalah". Tingginya tindak pidana pencurian yang ada baik bersifat konvensional hingga sifatnya bersifat modern atau kompleks. Dalam undang-undang sering dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana atau yang sering disebut delict. Menurut Moeljatno adapun unsur-unsur tindak pidana ialah :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,

3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat (R, 2017).

1.3.2 Penipuan dan Penggelapan

Penipuan dan penggelapan sama-sama tindakan pidana yang bisa diberikan ancaman hukuman bagi yang melakukannya, namun sering kali beberapa diantara kita tidak tahu akan perbedaan antara penipuan dan penggelapan tersebut. Untuk itu yang menjadi pembeda antara penipuan dan penggelapan bisa dilihat atau diketahui dari barang yang diperoleh, niat pelaku, serta objeknya.

Pembeda	Penipuan	Penggelapan
Barang Yang Diperoleh	Barang tersebut awalnya ada pada korban yang selanjutnya akan diberikan atau diserahkan kepada pelaku dengan daya upaya yang dilakukan pelaku.	Barang yang hendak dimiliki pelaku diperoleh bukan dari tindak pidana, melainkan sudah dikuasai secara nyata dan sah oleh pelaku.
Niat Pelaku	Sedari awal, pelaku membujuk korban untuk menyerahkan atau memberikan barang tersebut. Penipuan baru selesai saat korban menyerahkan barang sebagaimana dikehendaki oleh pelaku.	Niat memiliki barang baru ada setelah barang tersebut sudah ada berada di tangan pelaku untuk beberapa waktu.
Objek	Mencakup memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.	Terbatas pada barang atau uang.

Sebagai contoh A hendak menjual HP miliknya. B lalu menawarkan kepada A bahwa ia bisa menjualkan HP A ke pihak ketiga. Setelahnya, A menyetujui tawaran B, dan ternyata HP tersebut kemudian hilang. Yang termasuk penipuan yaitu, jika sejak awal B tidak berniat untuk menjualkan HP A, melainkan hendak membawa kabur HP tersebut. Dan yang termasuk penggelapan yaitu, jika pada awalnya B berniat untuk menjualkan mobil A ke pihak ketiga, namun di tengah perjalanan B berubah niat dan membawa kabur HP A.

Penipuan dan penggelapan memiliki dasar hukum seperti:

Pasal Penipuan	Pasal Penggelapan
<p>Pasal 378 KUHP :</p> <p>Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun</p>	<p>Pasal 372 KUHP :</p> <p>Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.</p>

menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.	
Pasal 492 UU 1/2023 : Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.	Pasal 486 UU 1/2023 : Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.

1.4. ANALISIS PEMBAHASAN

Terdakwa yang bernama Rizky Randa Syahputra yang sering dipanggil Kiki, hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wib, yang berlokasi di Jalan Pancing III No. 72 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaaan yang palsu, baik tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau menghapuskan utang/piutang.

Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wib, terdakwa sedang berada di rumah orangtuanya, tidak lama kemudian terdakwa keluar dengan berjalan kaki pada saat melintas di jalan Pancing III Gang Teratai Kecamatan Medan Tembung. Lalu terdakwa alias kiki singgah dan mendatangi rumah Yuni, dan Kiki alias terdakwa langsung mengatakan “buk bisa pinjam sepeda motornya?, akum au beli rokok ke simpang”, dimana saksi korban bersama dengan saksi juga hendak menitipkan uang kepada terdakwa untuk membeli rokok. Kemudian saksi korban (Yuni) memberikan kunci sepeda motor kepada terdakwa (Kiki) yang dimana saksi korban sudah percaya dan yakin kepada terdakwa alias kiki untuk dikasi pinjam keretanya tersebut. Dan akhirnya pun terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega R warna biru BK 5463 CW tahun 2007 STNK atas nama Rama Wati. Milik saksi korban yang bernama Insan Jaya ke jalan tunggal di daerah mencirim bertemu dengan Wak Girun (yang belum tertangkap), lalu terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Insan Jaya dan Yuni sebagai saksi atas kejadian tersebut, terdakwa Kiki menggadaikan 1

(satu) unit sepeda motor Honda Vega R berwarna biru BK 5463 CW Tahun 2007 STNK atas nama Rama Wati kepada Wak Girun sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa Kiki untuk membayar uang sewa rumah istrinya.

Atas dasar kejadian tersebut bahwa benar adanya perbuatan terdakwa alias Kiki, dan saksi korban bernama Insan Jaya merasa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega R berwarna biru dengan BK 5463 CW tahun 2007 dan dengan nama STNK atas nama Rama Wati. Hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pihak korban mengalami kerugian sebesar RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Sehingga perbuatan terdakwa alias Kiki tersebut sebagaimana yang diketahui dalam perbuatannya, dapat diatur dan diancam tindak pidana dalam Pasal 362, 372 dan 378 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yaitu Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
2. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, yaitu Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
3. Pasal 378 KUHP tentang Perbuatan, yaitu Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Berdasarkan peristiwa yang terjadi yang penulis temukan dari berbagai fakta-fakta maupun dokoment terkait baik dalam unsur perbuatan tersebut sampai dengan sumber hukum yang mengatur atas perbuatan itu. Maka dari itu penulis berkesimpulan bahwa, sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, majelis hakim pengadilan negeri medan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa alasan. Contohnya fakta-fakta dalam persidangan, alasan-alasan hal yang lain terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai sumber pelaku tindak pidana.

Sehubungan dengan hal itu, maka penulis mencoba menganalisis untuk menangani kasus tersebut dengan mengetahui apa yang menjadi perhatian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan tindak pidana terhadap terdakwa menerangkan bahwa: Hakim menyatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yaitu bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melawan hukum dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian barang tersebut adalah milik orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena pencurian. Sesuai dalam pasal 362 KUHP maka hukumannya dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.- (sembilan ratus rupiah). Dalam putusan itu terdakwa Rizky Randa Syahputra Alias Kiki dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dikurangi selama terdakwa melakukan permohonan hukum yang sering-ringannya dalam tahanan. Namun dalam putusan perkara itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, Pasal 372 KUHP juga hakim menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, sehingga penuntut umum mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Insan Jaya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya benar ini adalah penipuan dan penggelapan.
2. Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 wib, di jalan Pancing III No. 72 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung.
3. Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah saksi sendiri
4. Bahwa barang milik saksi yang telah di tipu dan digelapkan oleh pelaku pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vega R warna Biru BK 5463 tahun 2007 STNK Rama Wati dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri (Insan Jaya).

Berkaitan dengan perkara tersebut, saksi Insan Jaya menjelaskan cara terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara dimana pada saat itu sebelumnya saksi berkunjung ke rumah saudara saksi karena ada acara pesta, setelah itu ia datang (terdakwa Kiki) dan berkata kepada saudara saksi (Insan Jaya) dengan mengatakan “buk bisa pinjam sebentar sepeda motornya akumau beli rokok ke simpang lalu saudara, lalu saudara saksi berkata kepada terdakwa iya sudah kasihkan saja kuncinya dan saat itu ia juga menitipkan uang untuk membeli rokok kepada terdakwa. Setelah itu saksi pun memberikan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, kemudian terdakwa Kiki pergi dan tidak datang-datang lagi. Sekira pukul 18.00 wib saksi mendapat kabar dari saudara saksi

Yuni bahwa terdakwa Kiki berada dirumah istrinya yang ada di daerah Mencirim. Setelah itu saksipun memberitahu hal tersebut kepada teman saksi (Yuni) dengan sama-sama ke lokasi tersebut, setiba itu kami dirumah istrinya, dan ternyata terdakwa tidak ada dan ada warga bilang bahwa terdakwa Kiki baru pergi keluar, setelah itu saksi Insan Jaya dan Yuni balik ke arah untuk mengejar terdakwa Kiki. Dan saat itu saksi Insan Jaya melihat terdakwa Kiki menaiki becak kemudian kamipun langsung memberhentikan becak dan mengamankan terdakwa, dan selanjutnya terdakwa Kiki dibawa ke kantor Polisi. Sehingga dalam tindakan terdakwa tersebut saksi Insan Jaya mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Berkaitan dengan perkara tersebut, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 362 dan 372 KUHP sebelumnya, Pasal 378 KUHP tentang perbuatan bahwa hakim juga membenarkan perbuatan Terdakwa Kiki adalah melawan hukum yaitu dengan maksud menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan menghapuskan piutang, sehingga sesuai pasal tersebut hukumannya dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi terdakwa.

Dengan demikian, penjatuhan tindak pidana dalam kasus ini hakim menimbang dengan bebebrapa hal, yaitu semua unsur dari Pasal 362, 372 dan 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf. Maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dijatuhi pidana. Selain itu, hakim menimbang bahwa akibat kerugian yang dialami oleh saksi Insan Jaya, maka terdakwa Kiki yang sudah dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHP dengan memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dan pada akhirnya, hakim memutuskan perkara dan mengadili bahwa hakim telah menyatakan terdakwa Rizki Randa Syahputra Alias Kiki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Penggelapan dan Penipuan", Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kiki dengan pidana Penjara 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa kiki untuk tetap ditahan serta menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Warna Biru Tahun 2007 BK 5463 CE No Rangka : MH34D70027J63189 No Mesin : 4D7631885 Rahmawati untuk dikembalikan kepada saksi korban bernama Insan Jaya. Selain itu atas dasar perbuatan terdakwa, Pelaku terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam melakukan persidangan, namun dalam

memutuskan sebuah perkara, hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal dalam memberikan suatu putusan pada kasus yang ditangani tersebut. Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana hal-hal terkait dalam kitab undang-undang hukum pidana.

1.5. PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat diketahui bahwa kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh tiap manusia dalam kurun waktu tertentu yang tidak bisa ditebak kapan, dan dimana hal itu dilakukan, baik secara individu maupun secara kelompok yang disebut sebagai komunitas yang dilakukan oleh seseorang yaitu pencurian. Pencurian sebagai tindak kejahatan kerap kali menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat sebab kebutuhan yang diperoleh selalu bergejolak pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tindakan yang demikian muncul ketika manusia ingin memperoleh sesuatu yang hendak diinginkan, manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin bisa hidup tanpa melibatkan orang lain. Sejatinya manusia hidup selalu menitikberatkan pada interaksi dan kerjasama dalam berbagai bidang untuk dapat mewujudkan segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Sejatinya manusia hidup selalu menitikberatkan pada interaksi dan kerjasama dalam berbagai bidang untuk dapat mewujudkan segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Dalam rangka mewujudkan kebutuhan primer seperti makanan, minuman, pakaian dan lainnya, maka seseorang harus berusaha dengan cara bekerja sesuai dengan kemampuannya. Pekerjaan yang dimiliki seseorang tersebut tentunya menjadi salah satu acuan dalam hidup, agar individu mampu mendapatkan kebutuhan yang ia peroleh khususnya kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan pakaian. Sedangkan kebutuhan sekunder yang sifatnya menjadi pelengkap dari kebutuhan primer sebelumnya, yaitu seperti fasilitas pada perlengkapan rumah misalnya, meja, kursi, lemari, peralatan dapur maupun akomodasi kendaraan. Artinya dari masing-masing kebutuhan tersebut, kebutuhan manusia secara mutlak harus diperoleh terlebih dahulu untuk mencapai dengan apa yang mereka inginkan. Karena kaitannya untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan, tiap orang wajib hukumnya melakukan cara-cara yang baik dan benar dalam bekerja yaitu baik menurut agama maupun menurut hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Personalitas yang dimiliki oleh seseorang selalu berdampak hal-hal positif jika hal itu dilakukan dengan baik. Sehingga untuk menjamin kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib, setiap manusia harus berkelakuan baik sebagaimana sejak ia dilahirkan di dunia sampai meninggal dunia. Dengan budaya yang tertib, manusia dapat hidup lebih harmonis tanpa adanya kesenjangan unsur kejahatan di lingkungan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, penulis bisa menyelesaikan tugas artikel jurnal hukum acara, tidak lupa terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik secara materiil maupun moral kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Terimakasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan tugas ini, dan teman-teman yang telah membantu, semoga artikel ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan menjadikan referensi untuk menulis artikel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA :

Jurnal dan Buku :

- Akbar, N., & Hadi, K. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 227. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62834/pdf>
- Hartanti, Titahelu, & Taufik. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang Cash On Delivery dalam Putusan Pengadilan Nomor 139/Pid.B/2020/PN.Amb. *Tatohi : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1(2), 110–124. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/553>
- Hendrawan Septi. (2021). Studi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan. *ACADEMIA : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3 No. 2, 82–83. ejournal.unu.ac.id/index.php/academia
- Rusmiati, Syahrizal, & Din M. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339–352.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 41-53. <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>
- Sulaiman, E. (2013). Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat). *Jurnal Hukum Diktum*, 100(1), 100–110. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/98>

Hukum Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan

Pasal 378 KUHP tentang Perbuatan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 222 Ayat 1 KUHP